



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
JL. G. Agung Kel. Rinegetan Tel./Faks. (0431) 321045
TONDANO 95617

SURAT IJIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/485 /III/2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa dengan ini menerangkan dan memberikan ijin penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : TEMPAT PENITIPAN ANAK (TPA) "BUNDA"
Nomor Registrasi : 421.9/485 /III-2011
Nama Ketua : DONNA JULIANA A. MANDAGIE
Alamat Lembaga Penyelenggara : Desa Kamangta Kecamatan Tombulu

Untuk melaksanakan kegiatan Tempat Penitipan Anak (TPA).

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Tempat Penitipan Anak (TPA) setiap 3 bulan sekali.
2. Menyelenggarakan Tempat Penitipan Anak (TPA) sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka Surat Keterangan Ijin Penyelenggaraan dapat dicabut.

Demikian Ijin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : TONDANO
Pada Tanggal : 1 MARET 2011



Kepala Dinas

FRITST. MUNTU, S.Sos

Penbina Utama Muda
NIP. 19630220 198601 1 003